



PUTUSAN

No. 869 K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEDI KESUMA Alias DEDI** ;
Tempat lahir : Sei Rampah ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 28 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Pala Desa Sei Rampah,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten
Serdang Bedagai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi u.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.962/2015/S.298.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 16 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 869 K/Pid.Sus/2015



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana No.963/2015/S.298.Tah.Sus/PP/2015/MA.
tanggal 16 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama
60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2015 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana No.1754/2015/S.298.Tah.Sus/PP/2015/MA.
tanggal 29 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama
30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena
didakwa :

PERTAMA :

Bahwa dia Terdakwa **DEDI KESUMA alias DEDI**, pada hari Jumat
tanggal 16 Mei 2014, sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu
lain bulan Mei 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pala Desa Sei
Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa
hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
berupa shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram”***, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi-saksi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang
Bedagai (AIPTU SYAIFUL HARDI, BRIPKA KAHIRUN S. HARAHAHAP dan
BRIGADIR RICKI HUSIN) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya
Terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika khususnya jenis shabu,
kemudian saksi-saksi dari anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang
Bedagai menindak lanjuti laporan tersebut dan berencana akan melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa serta akan melakukan pengembangan,
selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WIB saksi-
saksi telah mendapat informasi yang akurat bahwa Terdakwa sedang berada di
rumahnya di Dusun Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai dan diduga kuat memegang / memiliki narkotika jenis shabu,
kemudian saksi-saksi bergerak ke rumah Terdakwa di Dusun Pala Desa Sei
Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di
lokasi lalu saksi AIPTU SYAIFUL HARDI dan BRIGADIR RICKI HUSIN masuk
dari pintu samping sedangkan BRIPKA KHAIRUN S. HARAHAHAP masuk dari
pintu depan sehingga saksi-saksi bertemu di ruangan tengah, dan ketika itu



saksi-saksi menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan No. SIM Card 085361732345, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang ujungnya runcing, dimana barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong berada di kusen jendela kamar dalam rumah Terdakwa, posisi barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan diduga berisikan narkotika shabu di lantai dalam ruangan tengah rumah Terdakwa, posisi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan No. SIM Card 085361732345 berada di meja dalam ruangan tengah rumah Terdakwa, dan posisi 1 (satu) potongan pipet warna putih yang ujungnya runcing berada di lantai ruangan tengah, yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan kasus pada hari itu juga karena berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari JUL MENEH yang bertempat tinggal di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sesampai di rumah tempat tinggal JUL MENEH, saksi-saksi tidak berhasil menemukan JUL MENEH dan rumahnya dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3176/NNF/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa DEDI KESUMA alias DEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **DEDI KESUMA alias DEDI**, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014, sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi-saksi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai (AIPTU SYAIFUL HARDI, BRIPKA KAHIRUN S. HARAHAHAP dan BRIGADIR RICKI HUSIN) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika khususnya jenis shabu, kemudian saksi-saksi dari anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai menindak lanjuti laporan tersebut dan berencana akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta akan melakukan pengembangan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 WIB saksi-saksi telah mendapat informasi yang akurat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan diduga kuat memegang / memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi bergerak ke rumah Terdakwa di Dusun Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di lokasi lalu saksi AIPTU SYAIFUL HARDI dan BRIGADIR RICKI HUSIN masuk dari pintu samping sedangkan BRIPKA KHAIRUN S. HARAHAHAP masuk dari pintu depan sehingga saksi-saksi bertemu di ruangan tengah, dan ketika itu saksi-saksi menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan No. SIM Card 085361732345, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang ujungnya runcing, dimana barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Mas berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong berada di kusen jendela kamar dalam rumah Terdakwa, posisi barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan diduga berisikan narkotika shabu dilantai dalam ruangan tengah rumah Terdakwa, posisi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan No. SIM Card 085361732345 berada di meja dalam ruangan tengah rumah Terdakwa, dan posisi 1 (satu) potongan pipet warna putih yang ujungnya runcing berada di lantai ruangan tengah, yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan kasus



pada hari itu juga karena berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari JUL MENEH yang bertempat tinggal di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sesampai di rumah tempat tinggal JUL MENEH, saksi-saksi tidak berhasil menemukan JUL MENEH dan rumahnya dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3176/NNF/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa DEDI KESUMA alias DEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 01 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KESUMA alias DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI KESUMA alias DEDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Mas berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkoba shabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia dengan No. Sim. Card 085361732345 dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 412/Pid.B/2014/PN.Tbt, tanggal 22 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KESUMA ALIAS DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI KESUMA ALIAS DEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Mas berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika shabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing dan ;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia dengan No. Sim. Card 085361732345 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 662/PID.Sus/2014/PT-MDN. tanggal 2 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 412/Pid.B/2014/PN-Tbt yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 869 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/AKTA.PID/2015/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di Deli pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di Deli pada tanggal 26 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi Syaiiful Hardi, Khairun Harahap, dan Ricki Husen dan Polres Serdang Bedagai yang menerangkan pada Jumat tanggal 16 Mei 2014 para saksi telah mendapatkan informasi dari Masyarakat yang adanya peredaran Narkotika di wilayah Dsn Pala Desa Sei Rampah, kemudian para saksi lalu menindaklanjuti informasi dan tiba di rumah Terdakwa di Dsn Kampung Pala Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa, pada saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu yang berada dekat Terdakwa berdiri dan juga ditemukan 1 (satu) dompet kecil bertuliskan toko emas yang berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 869 K/Pid.Sus/2015



posisinya berada di Kusen jendela kamar Terdakwa, dari keterangan para saksi tersebut yang menerangkan posisi Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang pada pertimbangannya yang berdasarkan logika objektif yang sifatnya universal, menurut hemat Majelis Hakim bahwa maksud termaksud Terdakwa memiliki ataupun menguasai sabu-sabu dengan berat 0,2 gram adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka penguasaan ataupun kepemilikan barang bukti narkoba golongan I tersebut adalah merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bukan diperuntukan untuk memperdagangkan ataupun mengedarkan narkoba tersebut, menurut kami adalah sesuatu kekeliruan dimana berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi kalau Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu tersebut dan juga dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa bong maupun pipet yang mendukung kalau Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- b. Berdasarkan uraian perbuatan terdakwa pada huruf a diatas, kami berpendapat Putusan pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa, terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hukum Tingkat Pertama telah tepat dan benar adalah keliru karena putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama tentang berat ringan putusan, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa di bawah minimum khusus yang ditentukan Undang-Undang yaitu 4 (empat) tahun sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan dakwaan dan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang ditentukan Undang-Undang, Hakim tidak boleh menyimpangi minimum khusus hanya karena sedikitnya jumlah barang bukti 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. yang berpendapat sebagai berikut :

- Terlepas dari alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang mengutakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak boleh menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* sebab unsur memiliki, menguasai, menyimpan ketentuan Pasal tersebut dimaksudkan untuk tujuan peredaran gelap narkoba sedangkan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak ;
- Bahwa beberapa ukuran / indicator yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa benar Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba untuk tujuan digunakan milsanya barang bukti narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa dan jumlahnya relative sedikit, seperti dalam perkara *a quo* narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas 0,2 gram ;
- Selain hal itu, indicator lainnya yang dapat digunakan untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna adalah hasil pemeriksaan Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. Lab. - 3176/ NNF / 2014 tanggal 20 Mei 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa Dedi Kesuma adalah benar mengandung Zat Metamfetamina ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal, 16 Mei 2014 sedangkan pada tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa telah menggunakan narkoba ;
- Terdakwa menggunakan shabu agar supaya badan Terdakwa segar dan menambah stamina untuk bekerja ;
- Selain yang dipertimbangkan tersebut di atas, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah mens rea Terdakwa, bahwa tidak serta merta orang yang memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak, harus terlebih dahulu membeli setelah itu membawa, memiliki, menyimpan, menguasainya. Ketika seorang



penyalahguna mens reanya untuk menggunakan, dan ditangkap pada saat membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika maka seharusnya tidak boleh diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan akal yang sehat, tidaklah mungkin penyalahguna dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu melalui tahap membeli atau memiliki atau menguasai narkotika setelah itu barulah menggunakannya ;

- Mengenai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena suatu kelalaian atau kesalahan pemeriksaan perkara a quo. Oleh karena itu, Pembaca II/Prof. Dr. Surya Jaya., SH., M.Hum. mempunyai pendapat bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut dapat diterapkan meskipun tidak didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didasarkan pada pertimbangan : (1) Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa saat ditangkap menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja untuk tujuan menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak, (2) bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 gram adalah merupakan sisa narkotika yang sudah digunakan, (3) Terdakwa menyatakan dirinya menggunakan narkotika sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, (4) ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang diterapkan terhadap Terdakwa ancaman pidana penjaranya lebih ringan dan ancaman pidana penjara Pasal 112 ayat (1) yang dijatuhkan oleh Judex Facti, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan sifatnya lebih ringan sehingga tidak merugikan HAM dan kepentingan hukum Terdakwa (5) Sudah menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim dapat menerapkan ketentuan hukum yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bandingkan putusan MA Reg. No. 693 K /Pid / 1987, Put. Reg. no. 1671 K / Pid / 1996, Put. Reg. no. 1892 K / Pid / 2011 dst. Pada pokoknya, delik yang sejenis dengan pidana yang lebih ringan, (6) ketentuan Pasal yang diterapkan merupakan tindak pidana yang serumpun atau sejenis, (7) dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak boleh merugikan atau melebihi fakta hukum persidangan. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa apabila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti namun terbukti tindak pidana lain maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Hanya saja pertimbangan rasa keadilan dari perasaan hukum masyarakat berkata atau berkehendak lain sehingga Terdakwa diterapkan ketentuan hukum yang lebih ringan atas perbuatan, dengan syarat yang ketat tersebut di atas ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 869 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi lainnya dalam putusan *a quo* yaitu menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, apalagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun berarti di bawah standar minimum pemidanaan ;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 662/PID.Sus/2014/PT-MDN., tanggal 2 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 412/ Pid.B/2014/PN.Tbt, tanggal 22 Oktober 2014 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 869 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 662/PID.Sus/2014/PT-MDN., tanggal 2 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 412/ Pid.B/2014/PN.Tbt, tanggal 22 Oktober 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KESUMA ALIAS DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Mas berisi 6 (enam) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika shabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya runcing dan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia dengan No. Sim Card 085361732345 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 869 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001